

**BAB IV**  
**HAMBATAN-HAMBATAN UNHCR DALAM**  
**MENERAPKAN SOLUSI INTEGRASI LOKAL DI**  
**INDONESIA**

Untuk menerapkan solusi integrasi lokal, UNHCR harus bekerjasama dengan Indonesia agar solusi yang diberikan kepada pengungsi sesuai dengan instrumen yang digunakan UNHCR dalam penanganan pengungsi. Namun penulis menemukan bahwa solusi integrasi lokal belum dapat diterapkan di Indonesia karena adanya beberapa faktor yang menghambat, sehingga pada bab ini penulis menganalisa hambatan-hambatan yang menyebabkan solusi integrasi lokal sulit diterapkan di Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi Afghanistan yang telah banyak bermigrasi dan terlantar di Indonesia.

**A. Faktor Internasional**

Faktor pertama yang menghambat UNHCR dalam menerapkan solusi integrasi lokal berasal dari lingkup internasional yang terdapat sebuah konvensi dan protokol penanganan pengungsi yang belum diratifikasi oleh Indonesia.

**1. Konvensi 1951 Tentang Pengungsi**

Konvensi 1951 merupakan sebuah perjanjian internasional yang bersifat multilateral di bentuk untuk mengatasi permasalahan pengungsi di dunia. Konvensi tersebut di bentuk saat PBB mengadakan konferensi bersama UNHCR dan 26 negara yang berpartisipasi untuk membentuk dan kemudian mengesahkan konvensi tersebut. Konferensi ini dilaksanakan atas banyaknya pengungsi, yaitu korban Perang Dunia II di Eropa yang sedang dalam kondisi darurat. Konferensi tersebut berlangsung dari tanggal 2 – 25 Juli 1951 di Jenewa dan di pimpin oleh Tuan Knud Larsen yang merupakan delegasi dari Denmark. Konvensi 1951 Tentang Pengungsi kemudian disahkan dengan isi 7 Bab disertai 46 Pasal yang termasuk didalamnya definisi pengungsi, langkah

dasar penanganan, hak dan kewajiban pengungsi beserta statusnya secara hukum. Konvensi ini menyebutkan bahwa istilah pengungsi akan berlaku bagi mereka yang memiliki ketakutan atas persekusi yang terjadi di wilayah Eropa sebelum 1 Januari 1951 (Pasal 1 Konvensi 1951 Tentang Pengungsi). Selain itu terdapat beberapa hal penting yang tercantum didalamnya seperti:

- 1) Tindakan non-diskriminasi (Pasal 3);
  - 2) Hak untuk bekerja (Pasal 17);
  - 3) Hak untuk memiliki tempat tinggal (Pasal 21);
  - 4) Hak mendapatkan kebebasan bergerak di dalam wilayah negara (Pasal 26);
  - 5) Hak untuk memperoleh bantuan dan pertolongan publik (Pasal 23);
  - 6) Tindakan non-*refoulement* atau pengungsi tidak diusir ataupun dikembalikan ke negara asalnya oleh negara penerima (Pasal 33) (UNHCR, 2018).
2. Protokol 1967 Tentang Pengungsi

Setelah berlakunya Konvensi 1951 Tentang Pengungsi pada tanggal 22 April 1954, di tahun 1967 diadakan pertemuan kembali untuk mengamandemen konvensi yang telah digunakan selama kurang lebih 13 tahun. Hal ini dilakukan atas pertimbangan pengungsi yang terus bermunculan setelah tahun 1951. Protokol ini kemudian menghapus batasan wilayah yang pada awalnya hanya berlaku di wilayah Eropa saja dan hanya berlaku untuk pengungsi yang menjadi korban dalam peristiwa yang terjadi sebelum 1951 menjadi lebih *universal* (Afriandi, 2013). Protokol ini terdiri dari 11 pasal dan mewajibkan setiap negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 untuk memenuhi segala substansi didalamnya. Setelah diratifikasi kemudian Protokol 1967 Tentang Pengungsi berlaku mulai tanggal 4 Oktober 1967. (UNHCR, 2018) Konvensi dan protokol tersebut telah diratifikasi oleh lebih dari 140 negara di dunia. UNHCR mengajak negara-negara yang telah meratifikasi untuk mematuhi dan melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengimplementasikan kedua instrumen tersebut sebagai

landasan utama dalam menangani permasalahan pengungsi karena permasalahan pengungsi menjadi tanggung jawab bagi semua negara yang meratifikasi konvensi dan protokol. Bagi negara-negara yang tidak ataupun belum meratifikasi, UNHCR menegaskan agar kedua instrumen tersebut juga dapat digunakan dalam menangani permasalahan pengungsi, minimal dengan menerapkan beberapa langkah awal dalam memberikan perlindungan yang tercantum di dalam konvensi.

### 3. Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Pengungsi

Indonesia termasuk salah satu negara yang belum mengikutsertakan dirinya untuk meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Pengungsi. Saat pertama kali konferensi diadakan, Indonesia tidak ikut berpartisipasi seperti 26 negara lainnya yang sepakat untuk mengesahkan kedua instrumen tersebut. Pada tahun 2014, konvensi dan protokol telah diratifikasi oleh 145 negara dan Indonesia masih belum ikut serta sampai tahun 2016. Untuk meratifikasi sebuah perjanjian internasional, Indonesia memiliki mekanisme tersendiri yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UUPI). Dalam UU tersebut telah disebutkan bahwa ratifikasi merupakan salah satu bentuk pengesahan yang digunakan untuk mengikat diri terhadap sebuah perjanjian internasional secara hukum. Proses ratifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan jenis ratifikasi mana yang akan digunakan dengan melihat substansinya terlebih dahulu karena terdapat dua cara dalam pengesahan perjanjian internasional yang berlaku di Indonesia, yaitu pengesahan yang dilakukan dengan undang-undang atau pengesahan yang dilakukan dengan keputusan presiden. Ratifikasi melalui undang-undang akan diurus oleh Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri RI, sedangkan ratifikasi melalui keputusan presiden akan diurus oleh Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri RI. Keduanya dapat digunakan tergantung pada substansi perjanjian yang akan

diratifikasi. Sebuah perjanjian internasional akan diratifikasi melalui undang-undang (Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional) jika substansi atau isi dari perjanjian tersebut menyangkut:

- 1) Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- 2) Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- 3) Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- 4) Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- 5) Pembentukan kaidah hukum baru;
- 6) Pinjaman dan/atau hibah luar negeri (Komisi Informasi, 2018)

Sedangkan proses ratifikasi dilakukan dengan keputusan presiden (Pasal 11 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional) ketika substansi dari perjanjian internasional yang hendak diratifikasi merupakan perjanjian induk yang berkaitan dengan kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerjasama perlindungan penanaman modal serta yang bersifat teknis lainnya (Komisi Informasi, 2018). Selain itu, mekanisme ratifikasi dilakukan oleh presiden bersama parlemen membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan keputusan yang sesuai dengan kepentingan Indonesia.

Persoalan pengungsi yang ada di Indonesia sebenarnya sangat berkaitan dengan Hak Asasi Manusia sehingga Konvensi dan Protokol dapat di ratifikasi oleh Indonesia melalui undang-undang sesuai yang disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Namun hal ini dapat dipertimbangkan kembali oleh Indonesia untuk menunda proses ratifikasi karena adanya Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang menyebutkan bahwa penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa

melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional (Pasal 2 Ayat 1) sehingga proses penanganan pengungsi di Indonesia sepenuhnya dilakukan oleh UNHCR selaku organisasi internasional dibawah PBB. UNHCR selaku organisasi internasional yang membantu Indonesia menangani pengungsi pun hanya bisa bertindak sesuai dengan kapabilitasnya saja karena adanya keterbatasan fungsi yang dimiliki UNHCR yaitu UNHCR tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi segala bentuk kebijakan Indonesia dan memaksa Indonesia untuk meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi. Hal ini tentu saja menghambat UNHCR dalam menyelesaikan persoalan pengungsi Afghanistan yang ada di Indonesia melalui integrasi lokal dengan waktu yang cepat. Namun agar mandat yang dimiliki oleh UNHCR dapat berjalan dengan maksimal, UNHCR pun terus mempromosikan isi dari kedua instrumen tersebut di Indonesia yang bertujuan agar Indonesia dapat sesegera mungkin meratifikasi Konvensi dan Protokol Tentang Pengungsi.

Konvensi Wina 1969 mendefinisikan ratifikasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh suatu negara dalam skala internasional sebagai bentuk persetujuannya untuk terikat ke dalam sebuah perjanjian (Hippy, 2013). Terikat dalam sebuah perjanjian internasional menunjukkan bahwa negara telah menyepakati substansi dari perjanjian internasional itu sendiri yang mana hal ini menjadi pertimbangan Indonesia untuk belum mengikutsertakan dirinya dalam proses ratifikasi konvensi dan protokol. Di sisi lain, untuk bisa meratifikasi kedua instrumen tersebut Indonesia pun harus terlebih dahulu mengkaji keadaan domestik negaranya apakah nantinya Indonesia mampu bertanggungjawab dalam melaksanakan isi dari konvensi dan protokol secara keseluruhan atau sebaliknya, Indonesia belum mampu untuk menjalankan keduanya secara keseluruhan. Menurut penulis Indonesia masih belum mampu untuk memenuhi isi konvensi serta protokol secara keseluruhan terutama pada Pasal 17 tentang hak untuk bekerja dan Pasal 21 tentang hak untuk mendapatkan rumah. Melihat

kondisi Indonesia saat ini masih memiliki jumlah pengangguran yang cukup tinggi, lapangan pekerjaan yang minim dan banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah yang pada akhirnya membuat pemerintah Indonesia sangat membatasi hak-hak pengungsi yang tinggal di Indonesia, terlebih hak-hak tersebut diberikan tanpa adanya permohonan naturalisasi untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia (Sultoni, et al., 2014).


## **B. Faktor Domestik Indonesia**

Selain faktor internasional, hambatan yang dihadapi oleh UNHCR untuk menerapkan solusi integrasi lokal di Indonesia juga datang dari lingkup domestik Indonesia itu sendiri. Proses migrasi yang kemudian berujung pada integrasi lokal dapat memberikan dampak bagi keadaan domestik Indonesia baik dari segi kepadatan penduduk, hukum, ekonomi, keamanan, dan sosial-budaya.

### **1. Kepadatan Penduduk di Indonesia**

Tidak dapat diprediksi kapan dan seberapa besar jumlah pengungsi yang akan datang ke Indonesia seperti yang terjadi pada pengungsi Afghanistan saat ini. Indonesia sendiri tidak dapat membatasi ataupun melarang mereka yang akan masuk karena Indonesia sangat menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan fenomena ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia karena Indonesia telah beberapa kali menerima kedatangan pengungsi sejak tahun 1979. Pengungsi Afghanistan ini pada awalnya hendak bermigrasi ke negara ketiga seperti Australia untuk menyusul anggota keluarganya yang lain ataupun mencari kehidupan yang lebih baik, namun mereka terlebih dahulu singgah di Indonesia untuk mengurus status mereka sebagai pengungsi di kantor UNHCR. Penulis menganalisa bahwa proses perpindahan yang dilakukan oleh pengungsi Afghanistan sudah termasuk dalam proses migrasi internasional sesuai yang disampaikan Lee dalam teori migrasi. Hal ini dibuktikan dengan mereka telah meninggalkan negara asalnya dan melintasi batas wilayah negara Indonesia. Lee juga mengatakan bahwa proses migrasi ini dapat

mempengaruhi perubahan pada aspek tempat tinggal, tujuan dan keinginan untuk menetap atau tidak di negara tujuan. Konflik yang terjadi di Afghanistan menjadi faktor munculnya keinginan pengungsi untuk menetap secara permanen di negara yang nantinya mau menerima mereka. Namun karena lamanya keputusan dari UNHCR dalam mencari solusi untuk mereka maka dampaknya adalah mereka menetap di Indonesia dalam jangka waktu yang lama karena belum adanya kepastian dari UNHCR untuk memberangkatkan mereka ke negara asal atau negara tujuan sehingga proses migrasi mereka terhenti di Indonesia. Migrasi internasional yang dilakukan oleh pengungsi Afghanistan di Indonesia akan berdampak pertama kali pada semakin padatnya penduduk Indonesia.



**Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Indonesia dan Pertumbuhannya**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Jumlah kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 2014 tercatat sebesar 252.2 juta jiwa dan terus mengalami peningkatan menjadi 255.5 juta jiwa ditahun 2015 dan 258.7 juta jiwa di tahun 2016 dengan laju pertumbuhan penduduk yang menurun dari 1.35% menjadi 1.27%. Angka tersebut belum termasuk dengan banyaknya jumlah pengungsi Afghanistan yang bermigrasi ke Indonesia telah mencapai 7.154 orang pada tahun 2016. Dampak yang pertama kali dirasakan oleh Indonesia tentunya penduduk yang semakin padat terutama di wilayah Bogor dan Jakarta. Banyak sekali pengungsi Afghanistan yang menetap di kedua wilayah

tersebut, sementara pengungsi Afghanistan lainnya tersebar di beberapa wilayah yang memiliki rudenim seperti Balikpapan, Denpasar, Jayapura, Kupang, Makassar, Manado, Medan, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Surabaya, dan Tanjung Pinang. Masing-masing rudenim memiliki kapasitasnya tersendiri yang tidak mampu menampung pengungsi Afghanistan secara keseluruhan. Kepadatan jumlah penduduk dapat dilihat dari beberapa rudenim yang terpaksa menampung pengungsi melebihi kapasitasnya seperti yang terjadi di rudenim Kalideres Jakarta Barat, hanya memiliki kapasitas daya tampung sebanyak 200 orang namun terpaksa menampung sebanyak 400 orang pengungsi (Suastha, 2018) dan selebihnya terpaksa mencari tempat-tempat yang memungkinkan mereka untuk dapat tinggal sementara dengan mendirikan tenda-tenda di trotoar jalanan seperti yang terjadi di sepanjang jalan raya puncak (Bogor) dan kawasan Kebon Sirih 1 Jakarta Pusat yang tepat bersebelahan dengan kantor UNHCR sehingga kepadatan penduduk di kedua daerah tersebut terlihat sangat jelas (Utami, 2017).

## 2. Aspek Hukum

Secara hukum Indonesia tidak memiliki hukum yang mengatur tentang adanya integrasi lokal yang dapat memberikan persamaan hak yang diperoleh pengungsi seperti hak yang dimiliki penduduk asli Indonesia. Pada dasarnya Indonesia tidak meratifikasi Konvensi dan Protokol Tentang Pengungsi sehingga tidak ada kewajiban bagi Indonesia dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Indonesia hanya memiliki undang-undang ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh presiden hanya sebatas dalam hal penanganan pengungsi mulai dari penemuan, penampungan, pengamanan, pengawasan keimigrasian, dan ketentuan lainnya yaitu Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bila pengungsi ingin mendapatkan hak-hak yang sama seperti penduduk asli Indonesia maka sesuai dengan undang-undang yang berlaku

pengungsi dapat memenuhi beberapa syarat dan kemudian diajukan sebagai permohonan untuk naturalisasi yang mana telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2016 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Telah menginjak usia 18 tahun atau telah kawin;
- 2) Saat mengajukan permohonan setidaknya telah bertempat tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut;
- 3) Sehat jasmani dan juga rohani;
- 4) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 5) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih;
- 6) Tidak berkewarganegaraan ganda ketika telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 7) Memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; serta
- 8) Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara (Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia).

Ketika permohonan telah dikabulkan dan pengungsi secara resmi telah sah menjadi Warga Negara Indonesia maka ia telah memperoleh hak-haknya sebagai WNI seperti yang telah diatur dalam UUD 1945 dan hak-haknya terjamin oleh hukum yang berlaku.

### 3. Aspek Ekonomi

Weiner mengatakan bahwa dampak dari migrasi dapat memperburuk kondisi pengangguran dan problem perumahan di negara penerima yang mana hal ini dapat dibuktikan dengan keadaan domestik Indonesia terutama dari segi ekonomi. Migrasi internasional tentu akan memberikan dampak terhadap perekonomian suatu negara. Pada awalnya Indonesia tidak memiliki anggaran khusus untuk menangani pengungsi asing yang berada di negaranya. Bantuan dana diberikan oleh IOM ataupun negara-negara yang ingin turut serta dalam

memberikan bantuan. Setelah berlakunya Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, pada BAB VI tentang Pendanaan Pasal 40 disebutkan bahwa pendanaan yang diperlukan untuk penanganan pengungsi bersumber dari: (a) anggaran pendapatan dan belanja negara melalui kementerian/lembaga terkait; dan/atau (b) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berarti sumber utama dana untuk menangani pengungsi di Indonesia saat ini adalah dari APBN/APBD dengan mengajukan pendanaan ke Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2017). Tidak hanya mempengaruhi anggaran keuangan di Indonesia, dampak migrasi ini juga akan memberikan pengaruh pada tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia, seperti yang dikatakan Weiner bahwa proses migrasi internasional dapat memperburuk jumlah pengangguran.




**Gambar 4.3 Jumlah Penduduk Indonesia Angkatan Kerja yang Bekerja dan Pengangguran Menurut Golongan Umur 15 Tahun Ke Atas**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 7.147.069 orang penduduk di Indonesia menjadi pengangguran dan hal ini mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 7.454.767 orang, namun di tahun 2016 terjadi sedikit penurunan menjadi 7.024.172 orang. Banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang termasuk dalam pengangguran tentunya akan berpengaruh juga pada jumlah kemiskinan di Indonesia karena tidak adanya pendapatan yang diperoleh setiap harinya, seperti pada tabel dibawah:

Gambar 4.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia



**Gambar 4.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2010 dan meningkat kembali di tahun 2014 sebesar 11.25% atau sekitar 28.3 juta penduduk Indonesia masih tergolong miskin. Angka tersebut kembali meningkat di tahun 2015 menjadi 28.6 juta orang dan pada tahun 2016 menurun menjadi 28 juta orang atau sekitar 10.86%. Jika pengungsi diberikan hak untuk bekerja di Indonesia maka ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi seperti, jika mereka mempunyai *skill* yang memadai maka akan menciptakan persaingan tenaga kerja antara pengungsi dengan penduduk asli Indonesia yang juga berlomba-lomba dalam mencari pekerjaan. Namun apabila mereka yang ingin bekerja tapi tidak memiliki kemampuan yang memadai maka kemungkinan terbesar yang akan terjadi adalah bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia dan bertambahnya jumlah penduduk yang tergolong miskin karena tidak adanya penghasilan yang diperoleh setiap harinya.

#### 4. Aspek Keamanan, Sosial dan Budaya

Weiner dalam teori *International Migration* mengatakan bahwa proses migrasi internasional dapat mengancam keamanan suatu negara karena besarnya jumlah pengungsi yang datang dapat menjadi sumber konflik antara pengungsi dengan penduduk asli negara penerima. Weiner juga menyatakan bahwa dampak lainnya dapat mengancam

identitas budaya, memperburuk kondisi pengangguran serta problem perumahan di negara penerima (Weiner, 1993). Menumpuknya jumlah pengungsi Afghanistan di Indonesia juga berdampak pada lingkungan sekitar terkait timbulnya keresahan yang dirasakan masyarakat karena terganggu oleh aktifitas pengungsi terutama mereka yang hidup terlantar di pinggir jalan sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar. Awal mulanya masyarakat yang melihat para pengungsi tersebut merasa iba dan sering kali memberikan bantuan, namun karena jumlah pengungsi yang berdatangan semakin meningkat hal tersebut berdampak pada respon masyarakat yang menganggap fenomena pengungsi menjadi hal yang biasa saja sehingga bantuan secara perlahan semakin berkurang. Keresahan masyarakat Kebon Sirih muncul ketika sarana sanitasi umum yang biasanya dapat mereka gunakan kapan saja sekarang sulit sekali karena antriannya yang dipenuhi oleh pengungsi untuk mandi dan kebutuhan lainnya dari subuh hingga malam hari (Utami, 2017). Selain di Kebon Sirih, keresahan masyarakat juga timbul akibat perilaku dari pengungsi Afghanistan yang tinggal di Cisarua. Pasalnya, beberapa di antara mereka kerap menghindari petugas yang datang untuk mendata mereka di rumah yang mereka sewa, dan terus berpindah setiap masa kontraknya telah habis. Tidak hanya itu, pengungsi Afghanistan yang laki-laki juga didapati menikah dengan warga sekitar yang kemudian muncul budaya dengan istilah “kawin kontrak” sehingga membuat sebagian besar masyarakat Cisarua merasa resah dan menolak keberadaan pengungsi Afghanistan didaerahnya (JPNN, 2015). Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis membuat sebagian besar pengungsi masuk ke Indonesia menggunakan cara yang ilegal yaitu menggunakan jalur laut melalui pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia (Sumandoyo, 2016) dan hal ini dapat mengancam keamanan wilayah perairan Indonesia yang sering dijadikan jalur ilegal para pengungsi. Selain itu, terdapat perbedaan-perbedaan di antara penduduk Indonesia dengan pengungsi Afghanistan, salah satunya adalah perbedaan

mazhab. Mayoritas penduduk Indonesia bermazhab Sunni sedangkan sebagian besar pengungsi Afghanistan yang datang ke Indonesia bermazhab Syiah. Sehingga dari perbedaan tersebut muncul konflik kecil seperti adanya larangan perayaan Ashura yang biasa dilakukan oleh pengungsi Afghanistan dari masyarakat sekitar (Molloy, 2017). Dampak dari migrasi juga dapat mempengaruhi aspek sosial karena terbatasnya ruang gerak dan hak pengungsi di Indonesia sehingga beberapa di antara mereka terpaksa untuk terlibat dalam kegiatan prostitusi seperti yang dikatakan oleh narasumber dalam suatu berita bahwa para pengungsi yang telah lama tinggal di Kebon Sirih bekerja pada malam hari di daerah Sarinah, Jakarta sebagai pria simpanan (Utami, 2017). Hal ini juga terjadi di Batam, yang mana terdapat 10 pengungsi Afghanistan yang telah terdaftar di UNHCR namun tergabung dalam jaringan prostitusi (BBC Indonesia, 2016). Hal ini tentunya dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas di Indonesia.



**Gambar 4.4 Jumlah dan Risiko Tindak Kejahatan di Indonesia Tahun 2011-2016**

Sumber: Databoks, katadata.co.id

Tabel tersebut dapat di lihat bahwa kriminalitas di Indonesia terjadi peningkatan di tahun 2014-2016. Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 325.3 ribu kasus, meningkat di tahun 2015 menjadi 352.9 ribu kasus, dan terakhir ditahun 2016

tercatat sebanyak 357.2 ribu kasus kriminal yang terjadi di Indonesia. Tindakan kriminal tersebut nantinya akan memberikan pengaruh di lingkungan sekitar seperti penduduk Indonesia yang merasa terganggu dan tidak aman atas keberadaan para pengungsi.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk melakukan solusi integrasi lokal, terdapat tiga hal utama yang diterima oleh pengungsi yaitu:

- 1) Pengungsi yang berada di negara suaka secara hukum dapat memperoleh hak-hak yang sama seperti hak yang dimiliki penduduk asli negara suaka dan hak tersebut dapat digunakan ketika pengungsi sedang menghadapi berbagai situasi;
- 2) Secara ekonomi ketika pengungsi diberikan izin untuk dapat bekerja di negara suaka maka hal tersebut dapat membuat mereka lebih mandiri dengan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja tanpa menggantungkan nasibnya kepada bantuan-bantuan yang biasa mereka terima;
- 3) Secara sosial dan budaya pengungsi dapat berinteraksi dengan masyarakat setempat yang nantinya dapat mendorong pengungsi untuk lebih aktif dalam kehidupan sosial tanpa takut akan adanya diskriminasi atau permusuhan antara keduanya serta tidak adanya paksaan bagi pengungsi untuk meninggalkan budaya asalnya (UNHCR, 2018).

Kemudian dari analisis faktor-faktor yang menghambat UNHCR dalam menerapkan solusi integrasi lokal penulis menyimpulkan bahwa proses integrasi lokal sulit diterapkan karena adanya kedua faktor yang menghambatnya, yaitu faktor internasional beserta faktor domestik dari Indonesia sendiri yang meliputi aspek kepadatan penduduk, hukum, ekonomi, keamanan, dan sosial budaya. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Pengungsi merupakan instrumen internasional yang digunakan UNHCR dalam

menangani pengungsi namun karena Indonesia belum meratifikasi kedua instrumen tersebut, UNHCR pun terbatas dalam menjalankan fungsinya dan hanya dapat menjalankan peran sesuai kapabilitasnya saja sebagai organisasi internasional yang membantu suatu negara dalam menangani permasalahan. Faktor domestik Indonesia yang dipengaruhi oleh proses migrasi internasional pun belum mampu memenuhi tiga hal utama yang harus diterima pengungsi dalam solusi integrasi lokal.